



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

<https://capil.balikpapan.go.id>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## KIA (Kartu Identitas Anak)

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Upload Kartu Keluarga
2. b. Upload Akta Kelahiran
3. c. Pas foto 3x4 1 lembar, warna latar sesuai dengan tahun lahir (merah: ganjil, biru: genap) bagi yang berusia 4 tahun ke atas
4. d. Mengisi formulir pada aplikasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengakses web Disdukcapil Balikpapan (<http://capil.balikpapan.go.id>)
2. b. Pemohon memilih layanan online (semua jenis layanan dukcapil online)
3. c. Pemohon melakukan pendaftaran dalam web pelayanan untuk mendapatkan akun
4. d. Pemohon log in pada akun pelayanan online dan memilih menu pelayanan Cetak KIA
5. e. Pemohon mengisi formulir pelayanan dan mengunggah dokumen kelengkapan pada aplikasi
6. f. Pemohon menunggu proses verifikasi yang dilakukan oleh petugas. Bila sudah benar akan dilanjutkan, apabila tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya
7. g. Pemohon mendapat notifikasi melalui SMS untuk pengambilan KTP el
8. h. Pemohon datang ke Kantor Disdukcapil/melalui jasa pengiriman online

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

<https://capil.balikpapan.go.id>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran di Ruang Pelayanan Disdukcapil
2. WA +62 816-4560-909, +62 816-4561-111
3. E-mail : [capil.balikpapan@gmail.com](mailto:capil.balikpapan@gmail.com)
4. Website : <https://capil.balikpapan.go.id>
5. Media Sosial :

Facebook : @Disdukcapilbalikpapan

Instagram : #disdukcapilbpn